PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengelola Sumber Daya Alamnya yang potensial dan menjadi andalan dalam menggali sumber pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa Wilayah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, yang pengelolaanya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan guna mencegah / mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertambangan umum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Bahan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan pada Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Kutai Timur adalah Bupati Kutai Timur;
d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Timur;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
f. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Kutai Timur;
g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
h. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam bantuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam;
i. Pertambangan Umum adalah semua kegiatan jenis galian kecuali migas bumi dan bahan radio aktif di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
j. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagaian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong–royong dalam suatu lokasi yang sama yang telah ditetapkan menjadi lokasi tambang rakyat.
k. Izin Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disingkat IUP adalah Ijin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagaian kegiatan pertambangan Umum di wilayah Kabupaten Kutai Timur;

l. Penyelidikan umum adalah penyeledikan secara geologis umum atau geofisika, didarat, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
m. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian;
n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
o. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan adan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
p. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
r. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata keguanaan lahan terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
s. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya ;
t. Garis Pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendam ;
u. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan ;
v. Pendidikan dan pelatihan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya ;
w. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis, dan empiris ;
x. Pelaksana inspeksi tambang daerah yang selanjutnya disingkat PITDA adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur .

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Kewenangan Daerah dalam Bidang Pertambangan Umum Daerah meliputi :

a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi ;
b. Pemberian izin usaha pertambangan umum;
c. Pengolahan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
d. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan umum di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 3

(1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi bahan galian strategis dan bahan galian vital;
(2) Pengelolaan bahan galian konstruksi dan industri akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati;
(3) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terletak di Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan bidang kegiatan pertambangan daerah berada pada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang dan energi.

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan umum daerah.
(2) Bupati menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum daerah.
(3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan umum daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi :

a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan pertambangan umum daerah;
b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian dalam daerah;
c. Menerbitkan izin usaha pertambangan;
d. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan pertambangan umum daerah kepada lembaga pusat diatasnya jika dipandang perlu.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 8

(1) Setiap kegiatan pertambangan umum daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dari Bupati melalui Dinas yang bertanggungjawab dibidang pertambangan.
(2) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
    a. IUP Penyelidikan Umum;
    b. IUP Eksplorasi;
    c. IUP Eksploitasi;
    d. IUP Pengolahan dan Pemurnian;
    e. IUP Pengangkutan;
    f. IUP Penjualan.
(3) Kegiatan pertambangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan dan badan hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) IUP dalam satu paket dan apabila dilaksanakan oleh orang dan/atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) IUP.
(4) IUP Pengolahan dan pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi.
(5) IUP pengangkutan dan IUP penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi dan/atau IUP pengolahan dan Pemurnian.
(6) Izin lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Izin Usaha Pertambangan Umum diberikan kepada :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Kutai Timur;
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurusannya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan ;
e. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud huruf c diatas ;
f. Perorangan, yang berkewenangan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur ;
g. Kelompok Usaha pertambangan rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 10

(1) Setiap IUP eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian.

(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP untuk masing-masing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) IUP eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali setiap kali perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan / atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi dilapangan.

(4) Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pemegang IUP dapat mengurangi dan memperluas wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud setelah mendapatkan persetujuan Bupati
(2) IUP tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 12

(1) Permohonan IUP disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang pertambangan menurut bentuk yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(2) Permohonan IUP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi harus dilampiri dengan :
    a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukan batas-batas titik koordinat secara jelas ;
    b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan .
(3) Permohonan IUP Eksploitasi harus dilampiri dengan :
    a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukan batas-batas titik koordinat secara jelas ;
    b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan ;
    c. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang ;
    d. Dokumen AMDAL dan / atau UKL/ UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) permohonan yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas pertama ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 13

(1) IUP diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang
(2) Bupati menyempaikan tembusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada instansi pusat terkait.
(3) Sebelum Bupati memberikan IUP terlebih dahulu diminta pendapat atau pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat.
(4) Setiap pemberian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan umum daerah harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam IUP.

(2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dibidang pertambangan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. Dapat diterima.

Pasal 15

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengkaibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian, Bupati dapat mencabut IUP yang bersangkutan.

Pasal 16

Pembuangan limbah/emisi udara serta gangguan lainnya yang berasal dari kegiatan pertambangan umum harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat ijin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN

HAK ATAS TANAH

Pasal 18

(1) Untuk kegiatan Pertambangan Umum atas tanah masyarakat yang tidak dialihkan harus bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh Bupati.

(2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pasca reklamasi pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan atau wilayah IUP maupun diluar usahanya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja.

(4) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemegang IUP atas suatu wilayah tambang yang telah ditetapkan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan.
b. Memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/mufakat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

BERAKHIRNYA IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 20

(1) IUP dinyatakan berakhir karena :

a. Masa berlakunya IUP berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. Pemegang IUP mengembalikan kepada Bupati atau Dinas yang bertanggungjawab dibidang pertambangan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan;

c. Dicabut oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena :
   - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan.
   - Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlaku IUP eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sejak berlaku IUP Eksploitasi berakhir, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan IUP menetapkan jangka waktu kesempatan teakhir untuk mengangkat keluar segala sesatu yang menjadi milik pemegang IUP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sekwaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(4) Bupati dapat menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan.

BAB XI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
Pasal 21

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum berkewajiban untuk :

(1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petujuk-petunjuk dari pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/atau oleh Pejabat Instansi lainnnya yang berwenang.

(2) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada dinas dan Instansi tekait yang bertanggungjawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen Amdal dan/atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.

(3) Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan dan energi semua perlatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Menggunakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

(5) Melaksanakan reklamasi segera setelah tahapan penambangan berakhir.

(6) Memberikan 5 % (lima persen) dari keuntungan kepada Pemerintah Daerah.

(7) Mematuhi semua ketantuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP.

(8) Membayar iuran eksplorasi dan eksploitasi yang sasarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 22

(1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang IUP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan /penambangan dan/atau pengakutan bahan galian.

(2) Apabila pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang IUP.

(3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabakan oleh dari 1 (satu) pemegang IUP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

Pasal 23

(1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Peneglolaan Lingkungan pada kegiatan Pertambangan Umum Daerah, pemegang IUP diwajibkan menyetor dana Jaminan Reklamasi pada rekening khusus pada Kas Daerah, yang besarnya, tata cara penyetoran dan tata cara pencairan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada lahan bekas pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau mengikuti perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Biaya Operasional Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pertambangan Umum Daerah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 25

(1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknik/tata cara pertambangan.

(2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang pertambangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengaturan terhadap tata cara pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 26

(1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi : tenaga teknis dan non teknis.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pertambangan.

Pasal 27

(1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium.

(2) Penelitian Lapangan meliputi inventarisasi sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000 dilaksanakan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pertambangan.

(3) Penelitian Laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang dituangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap Orang dan Badan hukum yang tidak mempunyai IUP, melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksplorasi (produksi), pengelolaan dan pemumian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) butir a, b, c, d, e dan f melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) kepada setiap Orang atau Badan Hukum dikenakan juga pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindakan pidana tersebut.

(3) Setiap Orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/ Daerah diancam dengan tindakan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap Orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana kurungan palinng lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(5) Setiap Orang dan Badan Hukum yang berhak atas tanah dan denda yang berada diatasnya, merintangi atau menganggu usaha pertambangan yang syah setelah pemegang IUP telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(6) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut

(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini adalah kejahatan dan atau pelanggaran.

Pasal 29

(1) Dalam hal pemegang IUP melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, pasal 18 dan Pasal 19,.Bupati dapat memberikan sanksi melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang pertambangan berupa :
   a. Peringatan tertulis atau ;
   b. Pencabutan Sementara IUP atau ;
   c. Pencabutan IUP ;
(2) Tata Cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
   c. Menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
   d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti ;
   e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara ;
   h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
   i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan /atau Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah (Perda) yang pernah diberlakukan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. MAHYUDIN, ST. MM